

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DESA KANONANG<sup>1</sup>

Oleh :

**Maria Livia Wala<sup>2</sup>**

**Edwin Neil Tinangon<sup>3</sup>**

**Victor D. Denli Kasenda<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat petani dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret, yaitu; Pengakuan Hukum, yang terdiri dari Sertifikat Hak Tanah dan Peraturan Perundang-undangan; Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, yang terdiri dari keterlibatan dalam rencana kebijakan dan forum dialog; akses terhadap informasi yang terdiri dari transparansi dan edukasi masyarakat; pembagian manfaat yang adil yang terdiri dari kompensasi dan peluang ekonomi; dan perberdayaan dan pendidikan . 2. Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat di Desa Kanonang memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian. Pemerintah di Desa Kanonang berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah desa kepada Masyarakat dalam hal ini petani dalam mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu jikalau nanti ada pencurian terhadap hasil panen yang dimiliki oleh petani, mereka harus segera datang dan melapor kepada pemerintah, dan pemerintah akan memberikan perlindungan dengan cara turun tangan langsung menangani kasus pencurian tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Hak Masyarakat, dan Sumber daya alam desa Kanonang.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jaminan atas hak-hak masyarakat desa tersebut tidak disertai dengan pengaturan terhadap sanksi-sanksi hukum jika pemerintah Desa tidak memberikan hak-hak masyarakat desa. Pengaturan hak-hak masyarakat desa dalam undang- undang desa tersebut menjadi dilema karena tidak diatur sejauh mana hak tersebut harus diperoleh oleh masyarakat. Dengan demikian posisi masyarakat desa berada di pihak yang lemah karena tidak adanya peraturan atau norma tentang sanksi hukum yang harus diterima oleh pemerintah desa jika tidak melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap masyarakat desa dengan cara menjamin hak-haknya, sebagai wujud dari pengakuan negara hukum terhadap eksistensi warganya. Untuk itulah jaminan hak-hak ini seharusnya memiliki kepastian hukum dalam kaitannya perlindungan hukum. Sebab, kepastian hukum tentang pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>5</sup>

Dalam konteks itu, posisi kepastian hukum urgen karena fungsinya sebagai jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>6</sup>

Paradigma negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101067

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Cst Kansil, Christine, S. T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, 2009), hlm 385.

<sup>6</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm 95

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah yang termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Dalam negara hukum seperti Indonesia, perlindungan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai kemanfaatan hukum. Karena secara paradigmatis hukum hadir untuk melindungi kepentingan warganya. Oleh karena itu, penggunaan negara hukum bukan hanya semata mengimplementasikan undang-undang, akan tetapi bagaimana hukum dapat menjangkau kepentingan dan hak-hak warga.<sup>7</sup>

Dalam berbagai narasi dan produk hukum di Indonesia, terdapat juga istilah yang dipakai, yaitu masyarakat hukum adat (MHA), masyarakat lokal, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan penduduk asli. Berbagai sebutan tersebut dapat merujuk pada Masyarakat Adat, misalnya penyebutan "masyarakat lokal" di nagari pada Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat atau marga di Masyarakat Adat Batak, Sumatera Utara atau penduduk asli Papua (suku dan marga) di Papua dan Papua Barat. Namun, sebutan-sebutan yang ada, dapat pula merujuk pada masyarakat lokal - bukan Masyarakat Adat - dalam konteks di Jawa atau komunitas pendatang (misalnya, kampung transmigran) yang mendiami suatu wilayah selama beberapa generasi jika penyebutannya tidak mempertimbangkan identitas bahasa, ikatan genealogis, maupun teritorial terkait pada warisan asal-usul sebagai pembeda.

Kebijakan-kebijakan negara yang selama ini memprioritaskan pembangunan industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA), telah menyebabkan Masyarakat terpinggirkan sekaligus kehilangan hak dan akses atas SDA. Misalnya, pembangunan perkebunan monokultur secara masif oleh perusahaan perkebunan sawit yang menggusur hutan-hutan sebagai sumber penghidupan Masyarakat, mengakibatkan Masyarakat kehilangan pangan dan ruang hidup.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, tentang Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup berbagai aspek penting, antara

lain:

- 1) Pengaturan Hak dan Kewajiban: Menyatakan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- 2) Perencanaan Lingkungan: Mengatur penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan partisipasi masyarakat.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan ekosistem.
- 4) Pencegahan dan Penanganan Pencemaran: Mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 5) Sanksi: Menyediakan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar hukum lingkungan.
- 6) Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Dari ketentuan diatas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan masyarakat ada beberapa bagian, sebagai berikut, Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Masyarakat di Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, sehingga pekerjaan utama mereka adalah petani. Masyarakat desa melakukan usaha tani secara tradisional sesuai dengan ketentuan desa dan menggunakan teknologi sederhana dengan usaha tani sehingga mereka dapat disebut petani tradisional. Salah satu desa yang ada di Indonesia dan masih sebagian besar melakukan usaha tani adalah Masyarakat Desa Kanonang Kec. Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Petani yang ada di Desa Kanonang masih melakukan usaha tani

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1983, hal 42

<sup>8</sup> Abdurrahman, 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta.

dengan kebiasaan yang ada.<sup>9</sup> Petani Desa Kanonang masih menjalankan tata cara dalam bidang pertanian yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun temurun hingga sekarang. Menjadi petani merupakan pekerjaan mulia bagi mereka, sehingga para petani itu memberikan ucapan syukur atas keberhasilan usaha tani mereka.<sup>10</sup>

Menurut Ter Haar seperti dikutip oleh Hilman Hadikusuma, masyarakat Hukum adalah; kelompok-keompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>11</sup> Selain itu menurut Tolib Setiady untuk dikatakan sebagai masyarakat hukum harus memiliki wilayah tertentu selain memiliki pimpinan dan kekayaan tertentu. Jadi persekutuan hukum atau masyarakat hukum adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.

Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi didaerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari pengairan tadah hujan. Karena mereka hanya akan produktif dibidang pertanian pada saat musim penghujan saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi petani termarginalkan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif.

Perlindungan Hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Didalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan UURI No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan UURI No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani.

Namun dalam prakteknya kondisi sosial ekonomi petani yang rentan tersebut menjadikan ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk menapatkan keuntungan usahanya. Indonesia sebagai negara hukum maka hukum harus hadir untuk

menolong yang lemah dalam hal ini kehadirannya bisa menyelesaikan masalah yang membelit petani miskin di pedesaan atau sebagai buruh tani dengan areal sawah yang sempit. Penilaian Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang gagal tidak sekadar menjadi kecemasan belaka tetapi bagaimana mengatasi semua itu dari hilir sampai ke hulu, terutama petani dan buruh tani beserta keluarganya yang rentan secara ekonomi, kesehatan, sanitasi dan pelayanan sosial lainnya.

UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.<sup>12</sup> Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencaharian dari pertanian dan tinggal di wilayah pedesaan. Sebagai petani mereka memiliki sawah dan ada buruh tani yang hanya bekerja di pertanian milik orang lain.

Untuk mewujudkan masyarakat adil makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan (UURI No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani). Bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hak masyarakat dalam sumber daya alam?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap hak masyarakat dalam hal ini Masyarakat Petani Desa Kanonang, dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dan empiris.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hak Masyarakat dalam Sumber Daya Alam.**

Penerapan hak merujuk pada proses atau

<sup>9</sup> Badan Usaha Statistik, 2014. *Statistik Lahan Pertanian*, Jakarta; Kementerian Pendidikan.

<sup>10</sup> Masyarakat Adat Desa Kanonang.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet kedua, Bandung: Mandar Maju.

<sup>12</sup> Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan - Vol.1, No.2, Desember 2016, hlm. 149-161

<sup>13</sup> *Ibid.*,

tindakan untuk mengimplementasikan dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak masyarakat merujuk pada pengakuan dan pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh individu atau komunitas dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pengelolaan sumber daya alam, penerapan hak masyarakat mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- i. Partisipasi Aktif  
Masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan dan sumber daya yang mereka andalkan.
- ii. Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah  
Masyarakat, khususnya masyarakat adat, harus diakui hak-hak tradisional mereka atas tanah dan sumber daya alam, termasuk perlindungan terhadap penggusuran atau eksploitasi yang tidak sah
- iii. Perlindungan Lingkungan  
Masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta untuk melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang merugikan.

Penerapan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dan masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati manfaat dari sumber daya yang ada. Berikut adalah beberapa cara penerapannya:

- 1) Pengakuan Hukum
  - a) Sertifikasi Hak Tanah: Pemerintah perlu mengakui dan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat adat dan lokal untuk melindungi hak-hak tradisional mereka.
  - b) Peraturan Perundang-undangan: Mengembangkan dan menerapkan undang-undang yang melindungi hak masyarakat atas SDA.
- 2) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
  - a) Keterlibatan dalam Rencana Kebijakan: Mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan rencana pengelolaan SDA.
  - b) Forum Dialog: Menyelenggarakan forum atau pertemuan di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mengenai proyek yang akan dilakukan di daerah mereka.
- 3) Akses terhadap Informasi
  - a) Transparansi: Menyediakan informasi

yang jelas dan mudah diakses mengenai proyek yang mempengaruhi SDA, termasuk dampak lingkungan dan sosial.

- b) Edukasi Masyarakat: Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proyek dan hak-hak mereka.
- 4) Pembagian Manfaat yang Adil
    - a) Kompensasi: Memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak oleh eksploitasi SDA, baik dalam bentuk finansial maupun program sosial.
    - b) Peluang Ekonomi: Menyediakan peluang kerja dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat lokal melalui proyek-proyek yang berhubungan dengan SDA.
  - 5) Pemberdayaan dan Pendidikan
    - a) Pelatihan: Menyediakan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan praktik pertanian ramah lingkungan.
    - b) Peningkatan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam berorganisasi dan mengadvokasi hak-hak mereka.

Manusia adalah makhluk yang berhubungan dengan sesamanya. Salah satu factor yang mendorong manusia berhubungan dengan manusia lainnya adalah pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat. Pada saat manusia berhubungan satu sama lain dalam hal pembagian sumber-sumber daya inilah maka muncul persoalan, bagaimana anggota-anggota masyarakat memperoleh jalan masuk untuk mendapatkan sumber-sumber yang mereka butuhkan. Pada dasarnya ada dua pola pembagian sumber-sumber daya di tengah masyarakat, yakni: yang didasarkan pada kemampuan masing-masing dan yang didasarkan pada mekanisme pembagian yang diciptakan oleh masyarakat sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh Negara berdasar konstitusi. makaada 4 Unsur yang harus diperhatikan sebagai syarat utama masyarakat hukum adat di Indonesia antara lain:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Yang diatur dalam Undang-Undang

Maman Djumantri menyatakan bahwa, pembangunan adalah proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidup sejahtera lahir dan

<sup>14</sup> Riyanto, *Op.cit*, hlm 7

batin. Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan sosial (lahir maupun batin) bagi seluruh rakyat Indonesia juga sebagai lapisan masyarakat tradisional atau biasanya disebut masyarakat hukum adat yang tersebar.<sup>15</sup>

Guna memenuhi kebutuhan hidup manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia disekitarnya untuk itu manusia akan berusaha untuk beradaptasi agar melahirkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat, salah satunya adalah di berlakukannya sistem-sistem pengendalian sosial yang berupa norma dan hukum adat yang merupakan produk dari masyarakat hukum adat, dalam kelompok masyarakat tradisional Indonesia atau dikenal dengan masyarakat adat.<sup>16</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat hukum melalui dapat dilakukan pembangunan ekonomi berbasis norma hukum dan kearifan lokal, maka pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, masyarakat ini dengan pengetahuan lokalnya (*indijoneus knowledge*), kekuatan memegang hukum, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianut oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Pengetahuan lokal masyarakat Desa yang dikenal sebagai kearifan lokal, yang tumbuh dan kembang dalam masyarakat yang menjadi suatu pengetahuan yang diturunkan dari leluhur dan dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai suatu bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya. Secara spesifik, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam dalam komunitas.

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu yang menjadi permasalahan penting dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang. Dalam hukum positif di Indonesia, hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara”. Upaya juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

melindungi hak ulayat ini, seperti pada provinsi Sumatera Barat lewat peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, dan pada provinsi Jawa Barat lewat pemerintah daerah lebak dengan dikeluarkannya peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Lewat ketentuan undang-undang dan peraturan tersebut, secara *de jure* negara sangat mengakui keabsahan status dari tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat sepanjang tanah tersebut masih diakui dan didaftarkan sesuai dengan prosedur yang diatur pada pemerintah daerah masing-masing.<sup>18</sup>

Peraturan No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan dan pengakuan yang pantas bagi kelompok adat di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan detail tentang proses pengakuan dan perlindungan kelompok adat, serta menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah kelompok agar dapat diakui sebagai kelompok adat. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Peraturan ini adalah definisi yang diberikan mengenai kelompok adat. Sebelumnya, belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi yang tepat mengenai kelompok adat, meskipun istilah tersebut telah digunakan dalam beberapa peraturan sebelumnya. Dengan adanya definisi yang jelas, Peraturan ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi kelompok adat.

UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak Masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Sandrayati Moniaga atau yang biasa dipanggil Sandra menjelaskan jika Masyarakat hukum adat memiliki hak yang sama dengan Masyarakat lainnya, hanya saja Masyarakat hukum adat memiliki kekhususan tersendiri. Sandra mencontohkan, masyarakat memiliki hak atas tanah, maka masyarakat hukum adat pun juga memilikinya namun konsepnya berbeda dengan hak komunalnya. Perlakuannya di mata hukum juga seharusnya sama, hak mereka wajib diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Djumantri, H. Maman, 2008. *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional Masyarakat Adat Semakin Terpinggirkan*, Yogyakarta, hlm 1-2

<sup>16</sup> Matuankotta, Jenny K., 2020, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat*, Jurnal SASI Vol. 26 No. 2, April-Juni.

<sup>17</sup> Djumantri, H. Maman, *Op cit*, hlm 2

<sup>18</sup> Mahadi, 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, hlm. 67

<sup>19</sup> Komnasham.go.id/n/183

Berikut ini adalah beberapa aspek penting terkait perlindungan hak masyarakat:

- 1) Pengakuan hak-hak Masyarakat
  - a) Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam: Masyarakat sering kali mengelola tanah dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan mereka sendiri. Pengakuan resmi terhadap hak kepemilikan dan pengelolaan tanah sangat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan ekonomi mereka.
  - b) Hak atas Kebudayaan: Hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan kebudayaan, bahasa, tradisi dan identitas masyarakat.
  - c) Hak atas Pemerintahan Sendiri: Pengakuan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adat, termasuk hak untuk mengatur urusan internal mereka sendiri.
- 2) Kerangka Hukum dan Kebijakan
  - a) Hukum Nasional: Analisis terhadap undang-undang dan peraturan nasional yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan peraturan lainnya di Indonesia.
  - b) Hukum Internasional: Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan konvensi lain yang relevan, seperti Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku yang Terisolasi.
  - c) Kebijakan Pemerintah: Program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, serta implementasi dan efektivitasnya.
- 3) Tantangan dalam perlindungan hak Masyarakat Desa
  - a) Konflik Lahan dan Sumber Daya: Sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan, atau pihak lain.
  - b) Pembangunan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam: Dampak proyek-proyek pembangunan (seperti tambang, perkebunan, dan infrastruktur) terhadap hak dan lingkungan hidup masyarakat.

Hak Masyarakat pedesaan atas sumber daya alam merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hak masyarakat atas sumber daya alam mencakup hak untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang telah mereka kelola secara tradisional dan turun-temurun. Berbagai peraturan

terkait perlindungan Masyarakat tidak juga membuat perlindungan terhadap kelompok masyarakat ini semakin baik dan lancar, namun justru memunculkan masalah dan terjadinya tumpang tindih pengaturan mengenai masyarakat, mulai dari konstitusi, undang-undang sektoral, peraturan pelaksanaan, dan regulasi daerah yang dikhawatirkan melahirkan ketidakpastian hukum.

Undang-undang khusus ini harus menata ulang hubungan antara Masyarakat dengan negara di masa depan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, dan pro lingkungan hidup. Undang-undang khusus ini juga harus bisa mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintah yang berurusan dengan masyarakat. Dengan cara pandang demikian maka undang-undang yang akan mengakui dan melindungi masyarakat menjadi undang-undang yang akan memposisikan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya. Hal ini penting karena situasi yang dihadapi masyarakat selama ini dimana pengakuan dan perlindungan itu tidak ada maka yang terjadi adalah Masyarakat tidak dipandang sebagai warga negara.

Ada beberapa prinsip penting dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang patut dimasukkan ke dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat, antara lain:

1. Prinsip Partisipasi  
Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.
2. Prinsip Keadilan  
Keadilan dalam konteks masyarakat menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggaraan negara.
3. Prinsip Transparansi  
Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat.
4. Prinsip Kesetaraan/Non-Diskriminasi  
Sebagian besar masyarakat yang berdiam di pedesaan adalah Masyarakat tanpa pendidikan formal yang memadai, kemampuan bahasa yang terbatas, keterampilan yang minim dalam aplikasi teknologi modern. Sementara itu masyarakat perkotaan, kelompok bisnis dalam dan luar negeri, para pejabat pemerintahan adalah kelompok-kelompok masyarakat atau pihak

yang berpendidikan tinggi, keterampilan yang cukup dalam teknologi modern, kemampuan bahasa yang lebih baik dari masyarakat dipedesaan. Jurang ini hanya bisa dijumpai oleh Negara untuk mencegah terjadinya dominasi dan manipulasi terhadap masyarakat.

5. Penghormatan terhadap HAM dalam konteks masyarakat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.
6. Keberlanjutan Lingkungan Prinsip keberlanjutan lingkungan adalah sebuah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya.<sup>20</sup>

**B. Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap hak masyarakat Petani Desa Kanonang, dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam**

- a. Profil Desa  
Nama Desa: Kanonang II  
Kecamatan: Kawongkoan Barat  
Kabupaten: Minahasa  
Provinsi: Sulawesi Utara

b. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kanonang Dua	Kawongkoan Barat
Sebelah Selatan	Hutan Tonderukan	-
Sebelah Timur	Pinabetengan	Tompaso
Sebelah Barat	Kanonang Empat	Kawongkoan Barat

c. Sumber Daya Alam Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	201 Keluarga
Tidak memiliki	46 Keluarga
Memiliki kurang dari 1 ha	187 Keluarga
Mamiliki 1.0 - 5.0 ha	14 Keluarga
Memiliki 5.0 - 10 ha	-
Memiliki lebih dari 10 ha	-
Jumlah total keluarga petani	201 Keluarga

Penggunaan sumber daya alam untuk tujuan semata-mata meningkatkan devisa negara memiliki implikasi sosial dan budaya yang sangat

mengganggu. Ada banyak konflik antara masyarakat adat dan pemerintah atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki banyak diskriminasi hak-hak mereka, termasuk hak-hak dalam penggunaan sumber daya alam.<sup>21</sup>

Secara umum hak-hak masyarakat sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar dan juga oleh berbagai undang-undang. Kemudian undang-undang mendelegasikan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat dilakukan dalam bentuk peraturan daerah. Namun dalam praktiknya pengakuan hukum yang terjadi di berbagai daerah tidak selalu dalam bentuk peraturan daerah, melainkan juga dalam bentuk Surat Keputusan Bupati maupun surat perjanjian kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Saat ini banyak lembaga pemerintahan yang berurusan dengan Masyarakat yang ada di pedesaan, misalkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Namun belum ada satu Lembaga khusus yang fokus dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat. Lembaga khusus sebenarnya diperlukan untuk mengatasi sektoralisme dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ketiadaan satu lembaga khusus ini membuat pengakuan terhadap hak masyarakat secara utuh sulit untuk dilakukan

Berikut adalah data primer yang telah saya peroleh dan telah saya rangkum serta analisis dalam pelaksanaan/implementasinya:

- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, serta menjamin hak Masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan Lestari.
- b) Tujuan dan Ruang Lingkup dari UU No. 32 Tahun 2009 UU ini dirancang untuk:
  1. Mengatur tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dari kerusakan akibat aktivitas manusia
  2. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan

<sup>20</sup> /2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-.pdf

<sup>21</sup> Mella ismelina farma rahayu, Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,

yang memadukan kebutuhan lingkungan, ekonomi dan sosial

3. Mengakui dan menjamin hak Masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
4. Mengatur kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan pelaku usaha, dalam melindungi dan mengelola lingkungan.

Ruang lingkup UU ini sangat luas, mencakup berbagai aspek perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, penegakan hukum lingkungan, dan hak-hak Masyarakat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan.

1. Hak Masyarakat yang diakui dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:
  - a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 65).
  - b) Hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup (pasal 70).
  - c) Hak untuk memperoleh informasi lingkungan.<sup>22</sup>
2. Pengaturan Dalam Undang-Undang
  - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Menyebutkan hak ulayat masyarakat adat.<sup>23</sup>
  - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Mengakui hutan adat dan hak pengelolaannya.<sup>24</sup>
  - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menyediakan pengakuan formal bagi desa adat.<sup>25</sup>

Dalam Penelitian ini, saya menggunakan metode wawancara kepada Hukum Tua Desa Kanonang II dalam hal ini Bapak Welly R.I. Rawis. Tujuannya agar, data primer yang saya peroleh dalam penelitian ini adalah benar. Dan berikut adalah hasil wawancara saya Bersama dengan bapak hukum tua:

Hukum Tua Desa Kanonang II, Bapak Welly R.I. Rawis menjelaskan bahwa Desa Kanonang II adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Salah satu. Implementasi hak masyarakat di Desa Kanonang seperti banyak komunitas lainnya di Indonesia, memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Sumber daya alam seperti Tumbuhan, air dan hutan merupakan bagian penting dari kehidupan mereka, baik untuk keperluan ekonomi

(Pertanian) maupun aspek budaya dan spiritual. Implementasi hukum yang efektif dapat dilihat dari bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam ini Dan hak-hak tersebut sudah optimal diberikan kepada Masyarakat.

Dalam wawancara juga Bersama Bapak Hukum Tua, saya memberikan pertanyaan kepada bapak Hukum Tua bahwa Dalam memberikan hak tersebut seperti apakah pengaturan hukumnya? Atau didasari dari aturan hukum yang seperti apa? Dan kemudian bapak Hukum Tua menjawab bahwa dasar pertama yaitu dari musyawarah jaga atau pengendalian gagasan kemudian musyawarah desa yang diinisiasi dari BPD kemudian masuk di Musrenbang tetapi pada intinya harus sesuai dengan regulasi yang Namanya Peraturan Desa. Dan kemudian berdasarkan Pengaturan hukum dalam memberikan hak kepada masyarakat adat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Sebagian Masyarakat Desa Kanonang adalah Masyarakat petani. Nah menurut pandangan dari Bapak Hukum Tua Masyarakat desa Kanonang II itu sudah termasuk petani yang maju sehingga mereka boleh memanfaatkan sumber daya alam yang baik. Masyarakat dapat menanam berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat untuk mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan ketahanan pangan.

Welly R.I. Rawis mengatakan Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah desa kepada Masyarakat dalam hal ini petani dalam mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu yang pertama jikalau ada hasil dari pertanian yaitu mengenai pencurian. Kemudian perlindungan yang terutama dari pemerintah desa adalah menghimbau kepada Masyarakat berhati-hati atau jikalau ada hasil komoditas yang harganya bagus, kemudian kewaspadaan karena tindak kejahatan juga bisa muncul Dimana-mana. Dan juga jika nilai suatu barang atau hasil panen dari pertanian nilainya tinggi seperti Tomat, Cabe, Kacang otomatis pasti akan ada pencurian, jadi datang dan melapor pada pemerintah dan pemerintah akan memberikan perlindungan dengan cara turun tangan langsung menangani kasus pencurian tersebut.<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan hak masyarakat dalam pengelolaan

<sup>22</sup> UU No. 32 Tahun 2009

<sup>23</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1960

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

<sup>25</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014

<sup>26</sup> Dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Hukum Tua Desa Kanonang II, Bapak Welly R.I. Rawis pada Senin, 24 Juni 2024 di rumah kediaman Bapak Hukum Tua

sumber daya alam dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret, yaitu:

- a) Pengakuan Hukum, yang terdiri dari: Sertifikat Hak Tanah dan Peraturan Perundang-undangan
  - b) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, yang terdiri dari: Keterlibatan dalam Rencana Kebijakan dan Forum Dialog
  - c) Akses terhadap Informasi, yang terdiri dari: Transparansi dan Edukasi Masyarakat
  - d) Pembagian Manfaat yang Adil, yang terdiri dari: Kompensasi dan Peluang Ekonomi
  - e) Pemberdayaan dan Pendidikan
2. Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat di Desa Kanonang memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian. Pemerintah di Desa Kanonang berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah desa kepada Masyarakat dalam hal ini petani dalam mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu jikalau nanti ada pencurian akan hasil panen dari pertanian mereka dicuri, mereka harus segera datang dan melapor pada pemerintah dan pemerintah akan memberikan perlindungan dengan cara turun tangan langsung menangani kasus pencurian tersebut.
- B. Saran**
1. Membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengembangkan model pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
  2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi terbaru untuk mendukung praktik pertanian yang lebih produktif namun tetap lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung, 2002)
- Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta 2015
- Badan Usaha Statistik, *Statistik Lahan Pertanian*, Jakarta; Kementerian Pendidikan. 2014

Hadikusuma Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2000

Kansil cst, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009)

Maman, Djumantri, H. 2008. *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional Masyarakat Adat Semakin Terpinggirkan*, Yogyakarta.

Mahadi, 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1983.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Undang-Undang No.5 Tahun 1960

Undang-Undang No.6 Tahun 201

Undang-Undang No 23 Tahun 1997

### C. Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

hasil wawancara dengan Bapak Hukum Tua Desa Kanonang II, Bapak Welly R.I. Rawis pada Senin, 24 Juni 2024 di rumah kediaman Bapak Hukum Tua.

[Konnasham.go.id/n/183](http://Konnasham.go.id/n/183)

Matuankotta, Jenny K., 2020, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat*, Jurnal SASI Vol. 26 No. 2, April-Juni.

Mella ismelina farma rahayu, Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Journal of Indonesia Adat Law (JIAL)*, Volume 2, Nomor 3, 2018.

Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan - Vol.1, No.2, Desember 2016,

/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-.pdf